



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan, motivasi kerja, serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- PDH;
 - PDL pada Perangkat Daerah tertentu;
 - PSL;
 - PDU Camat dan Lurah; dan
 - pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS dan PPPK.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan batik Nasional yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan pada:

a. hari.....

- a. hari Jumat;
 - b. hari Sabtu untuk Perangkat Daerah/unit kerja dibawahnya yang menerapkan 6 (enam) hari kerja; dan
 - c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober untuk seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, kerah berdiri dengan 1 (satu) saku di atas sebelah kiri dan panjang baju sampai pinggul; dan
 - b. celana panjang berwarna hitam atau gelap.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita:
- a. atasan kerah rebah, 2 (dua) saku di bawah dan berlidah saku, dan panjang baju di bawah pinggul;
 - b. rok paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut/celana panjang berwarna hitam atau gelap; dan
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna sesuai dengan warna PDH batik tanpa motif.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk pria:
- a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dengan 1 (satu) saku di atas sebelah kiri atas dan panjang baju sampai pinggul; dan
 - b. celana panjang warna hitam.

(2) Pakaian.....

- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk wanita:
 - a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dengan 1 (satu) saku di atas sebelah kiri atas dan panjang baju sampai pinggul;
 - b. rok panjang paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut warna hitam; dan
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam tanpa motif.
 - (3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
5. BAB III dihapus.
 6. Pasal 15 dihapus.
 7. Pasal 16 dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf a menunjukkan nama seseorang yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PDH warna khaki atau berwarna gelap model safari dan PSL.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
 - a. bahan dasar ebonit atau plastik warna hitam dan tulisan warna putih dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) centimeter di atas saku untuk PDH, PDU Camat dan Lurah, dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

b. bahan.....

- b. bahan kain dan tulisan bordir dijahit di dada sebelah kanan 1 (satu) centimeter di atas saku untuk PDL Perangkat Daerah Tertentu dengan warna menyesuaikan warna PDL Perangkat Daerah Tertentu.

9. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan bentuk dan ukurannya.
- (2) Selain PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja dibawahnya dapat menggunakan PDH khusus untuk petugas layanan dan/atau untuk tujuan tertentu yang menunjukkan kekhususannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ASN dapat menggunakan pakaian olahraga pada hari Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang menyelenggarakan dan/atau menghadiri acara rapat;
 - b. menyelenggarakan dan/atau mengikuti kegiatan olahraga bersama di Perangkat Daerah masing-masing maupun tingkat Kabupaten; dan
 - c. menggunakan pakaian olahraga yang sopan dan rapi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2022



BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009